

BADAN-KOORDINASI-HUBUNGAN-MASYARAKAT2025

Kpt 10 Tahun 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan peranan, fungsi, dan efektivitas koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu. Perubahan ini dilakukan atas Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, dengan menyesuaikan kembali struktur, keanggotaan, serta mekanisme pelaksanaan tugas Bakohumas agar lebih selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi. Keputusan ini juga menetapkan kembali susunan pengurus Bakohumas, yang terdiri dari unsur pimpinan KPU Kota Kotamobagu, Sekretariat, para Kasubbag, dan staf pelaksana, serta mengatur tugas Bakohumas dalam koordinasi kelembagaan, pelayanan informasi publik, pelaksanaan kegiatan kehumasan, serta penyusunan laporan secara berkala.
 - Dasar hukum keputusan ini meliputi: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 beserta perubahan terakhir melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 beserta perubahan terakhir melalui Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU; serta Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU.
 - Keputusan ini menetapkan: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, termasuk susunan pengurus dan pelaksanaan tugas Bakohumas.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2025
 - Lamp : 1 hlm.